

BAB III

DINAMIKA SISTEM POLITIK KOTA PETALING JAYA

A. Gambaran Kota Petaling Jaya

Petaling Jaya biasa dikenal dengan sebutan PJ atau nama lainnya yaitu Bandar Raya Inai Merah. Pada awal tahun 1950-an, Ibu Kota Malaysia - Kuala Lumpur mengalami kemacetan sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia yang cepat dan pendatang ilegal yang berada di pinggiran Kuala Lumpur. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Negara Bagian mengidentifikasi "*Effingham Estate*", sebuah perkebunan karet seluas 1.200 hektar di Jalan Klang Lama untuk menciptakan pemukiman baru yang saat ini dikenal dengan nama Petaling Jaya.

Petaling Jaya dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa terbagi menjadi lingkungan yang lebih kecil (*kejiranan*), misalnya SS5D. Beberapa bagian memiliki nama sendiri (SS1 sebagai Kampung Tunku), sementara bagian lainnya dikelompokkan bersama (SS3, SS4, SS5, SS6 dan SS7 sebagai bagian dari Kelana Jaya). Selain itu, Petaling Jaya juga terdiri dari kota makmur [Damansara](#).

1. Pemerintahan Kota Petaling Jaya

Petaling Jaya dideklarasikan menjadi kota pada tahun 1952 sebagai sebuah kota satelit dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Pada tahun 1954 merupakan tahun pembentukan, hingga pada 20 Juni 2006 Petaling Jaya tarafnya naik menjadi kota madya. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 97.2 km² sehingga Petaling Jaya menjadi kota terbesar, termaju, dan sangat pesat di negara bagian Selangor.

Partai yang dipercaya untuk mengatur pemukiman baru tersebut adalah Petugas Distrik Kuala Lumpur dan Petaling Jaya sebelum diambil alih oleh badan hukum, yaitu Petaling Jaya Authority pada akhir tahun 1954. Petaling Jaya membuat sejarah pada tanggal 1 Januari 1964 ketika Negara Bagian Selangor mengukuhkan sebuah Dewan Kotapraja dengan otonomi keuangan untuk memerintah kota. Pada tanggal 1 Januari 1977, Otoritas Kota Petaling Jaya ditingkatkan ke Dewan Kota Petaling Jaya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1976 oleh pemerintah. Pada tanggal 20 Juni 2006, Dewan Kota Petaling Jaya ditingkatkan sebagai Dewan Kota Petaling Jaya.


Sejak tahun 2006 sejak menjadi kotamadya Kota Petaling Jaya dipimpin oleh empat walikota. Berikut merupakan daftar walikota yang pernah menjabat:

Tabel 3. 1 Daftar Walikota Petaling Jaya

No.	Walikota	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Ahmad Termizi Puteh	20 Juni 2006	28 Agustus 2006
2	Mohammad Roslan Sakiman	28 Agustus 2006	1 Januari 2013
3	Alinah Ahmad	1 Januari 2013	31 Desember 2014
4	Moch. Azizi Mohd. Zain	1 April 2015	Sekarang (2017)

Saat ini wilayah administrasi MBPJ adalah 97,2 kilometer persegi yang berkembang pesat. Petaling Jaya memiliki jumlah penduduk lebih dari 619.925 orang dan jumlah kepemilikan properti sebesar 217.930. Petaling Jaya sekarang dikenal sebagai pusat pertumbuhan terdepan di Selangor.

Dewan Administratif Petaling Jaya terdiri dari 25 anggota dewan yang dipimpin oleh seorang walikota. Anggota dewan ditunjuk oleh Dewan Eksekutif Negara Bagian Selangor. Walikota adalah pejabat Pemerintah Federal yang ditunjuk oleh pemerintah negara bagian setelah mendapat persetujuan Menteri Besar. Walikota bekerja penuh waktu, dibantu oleh Wakil Walikota dan Kepala Departemen dalam menetapkan dan menerapkan visi, misi, kebijakan mutu, tujuan dan kegiatan dewan. Dewan menyetujui draft legislasi dewan dan membentuk kebijakan yang akan dilaksanakan oleh departemen.



Gambar 3. 1 Peta Alur Kota Bandung menuju Kota Petaling Jaya

2. Kondisi Demografi dan Iklim Kota Petaling Jaya

Pada 2014, Petaling Jaya menguasai 613.977 penduduk yang tinggal di kawasan 51.4 km² (19.8 mil²). Populasi

sebenarnya pada tahun 2015 akan menjadi sedikit lebih dari 550.000 penduduk tanpa memperhitungkan jumlah populasi dari penjelajahan Kuala Lumpur-Petaling Jaya yang akan menghasilkan total populasi 1,5 juta. Populasi terdiri dari 55% keturunan China, 30% keturunan Melayu, dan 13% orang India. (Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016, hal. 81)

Petaling Jaya merupakan salah satu kota terbasah di Malaysia. Hangat dengan rata-rata maksimum 30 derajat Celsius dan mendapat curah hujan deras sepanjang tahun, rata-rata lebih dari 3.300 mm (130 inci) curah hujan rata-rata setiap tahunnya. Kota ini tidak benar-benar memiliki musim kemarau, namun pada bulan Juni dan Juli adalah bulan terkering. Rata-rata curah hujan yang diterima setiap bulan yaitu lebih dari 200 mm (7.9 inci). Badai petir dan badai hujan yang ekstrem biasa terjadi di Kota Petaling Jaya, dan ini merupakan salah satu daerah dengan sambaran petir tertinggi di dunia. Namun karena pemanasan global, Petaling Jaya mengalami kekeringan parah dengan seringnya pengambilan air oleh warga di lingkungan sekitar.

3. Hubungan Sister City Kota Petaling Jaya

Kota Bandung merupakan kota sister city kedua bagi Petaling Jaya. Tidak hanya Bandung, hitung hingga tahun 2017 Kota Petaling Jaya memiliki 4 kota yang menjadi kota kembarnya, 3 lainnya yaitu:

1) Guangzhou, Tiongkok

Guangzhou adalah kota terbesar ketiga di Negara Tiongkok dan merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 13,3 juta jiwa. Petaling Jaya mulai bekerjasama *sister city* dengan Guangzhou pada tahun 2012 melalui kemitraan yang telah disepakati oleh Dewan Kota Petaling Jaya (MBPJ) dan Pemerintah Kota Guangzhou dengan

tujuan mengurangi *carbon footprint*, bekerjasama dalam peluang investasi bisnis jangka panjang, dan bertukar pikiran atau ide-ide yang inovatif sehingga dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Melalui kerjasama kota kembar ini, kedua kota tersebut juga mempromosikan kaunikan masing-masing budaya yang dimiliki di berbagai acara dan variasi kampanye. Semua upaya kerjasama yang dilakukan sejalan dengan visi Petaling Jaya untuk sepenuhnya berlanjut pada tahun 3030 dengan citra yang baik, pemerintahan yang efisien, dan lingkungan yang sehat (PJKITA, 2016).

2) Miyoshi, Jepang

Walikota Petaling Jaya Datuk Mohammad Roslan Sakiman menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan Kota Miyoshi di wilayah Saitama, Tokyo, Jepang. Hal ini dimaksudkan sebagai kesepakatan menjadi *sister city* terbaru dari MBPJ, Malaysia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh walikota dari masing-masing kota, Roslan dan Hayashi Isao.

Sebagai simbol penandatanganan *Letter of Intent* tersebut, Isao menanam sebuah pohon lokal yang disebut Pohon Petaling di Taman Rusa, berlokasi di depan markas besar MBPJ. Miyoshi merupakan kota kembar kedua setelah Kota Bandung. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang baru bagi warga PJ dan bisnis untuk membangun hubungan dengan pihak timur. Serta dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat merangsang perkembangan ekonomi dan pertukaran gagasan mengenai teknologi (Henry, 2012).

3) Asan, Korea Selatan

Kota Asan yang terletak di provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan merupakan kota *sister city* keempat yang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU)

dengan Dewan Kota Petaling Jaya. Penandatanganan berlangsung di Royale Chulan Damansara, Mutiara Damansara. Dari Petaling Jaya diwakili oleh Walikota Petaling Jaya Mohd. Azizi dan dari Asan diwakili oleh Bok Ki-Wang.

Kerjasama *sister city* kedua kota ini berfokus pada aspek teknologi informasi, infratraktur, pengelolaan limbah padat, dan aspek fasilitas umum. Selain itu, pemerintah kedua kota ini juga menukar staf dengan tugas tiga sampai enam bulan untuk memperbaiki hubungan antar kota. Sebelum penandatanganan MoU, Asan telah mengirim delegasi staf senior ke PJ, untuk mengetahui lebih banyak tentang layanan *PJ City Bus* gratis (Tan, 2015).

B. Sejarah Hubungan Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya

Sejarah hubungan antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya dimulai belum lama ini, yaitu ketika kedua kota ini dilibatkan menjadi kota dengan tingkat pariwisata dan infrastruktur yang baik sekitar tahun 2009. Kota Bandung menjadikan Petaling Jaya sebagai inspirasi agar dapat membangun kotanya menjadi lebih baik.


Kota Petaling Jaya terletak di Negeri Selangor - Malaysia, dimana seperti saudara serumpun lainnya, Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya memiliki budaya yang hampir sama baik dari segi bahasa, etnis, maupun kesenian. Dengan alasan tersebut, kedua kota ini menggunakan kesempatan yang ada untuk bekerjasama guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Petaling Jaya berkunjung ke Kota Bandung untuk silaturahmi dan melihat peluang kerjasama yang dapat dilakukan dan menguntungkan kedua belah pihak. Dilihat dari banyaknya persamaan yang dimiliki oleh kedua kota ini, maka KADIN dari masing-masing kota mulai membicarakan kerjasama apa yang dapat dilakukan

guna menyejahterakan masyarakat dimasing-masing kota (Permana, 2017).

Akibat pergantian Walikota Petaling Jaya, pada tahun 2012 hubungan Bandung dengan Petaling Jaya sempat terhenti karena ada beberapa peraturan dan prosedur pemerintahan yang berubah. Namun hal ini tidak mengganggu niat kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama, omunikasi masih terjalin dengan sangat baik. Beberapa kegiatan pun masih dihadiri bersama, hanya saja langkah untuk menjadi *sister city* dengan pengesahan MoU terhenti sementara. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, dan akses transportasi yang mudah antara Indonesia dengan Malaysia, hubungan Kota Bandung dengan Petaling Jaya dapat dikatakan sangat erat jika dibandingkan dengan kota *sister city* Bandung lainnya.

Beberapa alasan membuat Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya semakin yakin untuk dapat melakukam hubungan *sister city*. Sebelum berlanjut pada penandatanganan *Letter of Intent* (LoI), kedua kota ini sudah sering melakukan kegiatan bersama dan mementaskan masing-masing kesenian untuk dipentaskan dalam satu acara.



Gambar 3. 2 Logo Kota Bandung dan Logo Kota Petaling Jaya

Kini kota Bandung setiap mengalami peningkatan wisatawan asal Malaysia, terhitung pada bulan Agustus 2016 terdapat 8.218 orang wisatawan Malaysia, kemudian pada

bulan berikutnya, September 2016 mencapai 10.020 orang. Jumlah wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Kota Bandung hampir mencapai 10 persen dari total wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia (Suhendra, 2016).

Melonjaknya wisatawan Malaysia ke Kota Bandung ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti harga penerbangan yang murah. Pada tahun 2007 lalu maskapai Air Asia membuka rute pertamanya dengan jalur Bandung-Kuala Lumpur, hal ini semakin memudahkan akses transportasi mereka untuk langsung menuju ke Kota Bandung. Kemudian dalam bidang *fashion*, Pasar Baru *Trade Center* Bandung menawarkan *design* yang menarik seperti penjualan kain, mukena, dan baju muslim dengan harga murah serta akses yang mudah dari bandara untuk mencapai tempat tujuan. Kemudian *fashion* Bandung juga unggul dalam bidang distro, FO dengan harga yang dapat lebih murah hingga 20 persen (Suhendra, 2016).

Dengan tingginya minat penduduk Malaysia terhadap *fashion* Kota Bandung, maka Walikota Bandung Mohammad Ridwan Kamil memutuskan untuk membangun *Little Bandung* di Paradigm Mall, pusat perbelanjaan di Kota Petaling Jaya. *Little Bandung* tersebut menjual segala macam kerajinan yang merupakan hasil industri kreatif masyarakat Kota Bandung. Dengan dibangunnya *Little Bandung* diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dari sisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kota Bandung.

Ketika peresmian *Little Bandung* dilaksanakan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno datang menghadiri acara tersebut. Dalam peresmian *Little Bandung* ini, Herman mengapresiasi bahwa kehadiran *Little Bandung* dalam rangka mempererat hubungan antar dua kota yakni Bandung dan Petaling Jaya.

Hubungan kedua kota kembar ini semakin erat ketika PKK Kota Bandung bertemu dengan Puspanita Petaling Jaya. Pada 2014 lalu, setelah hubungan Bandung – Petaling Jaya sempat terhenti karena masa peralihan walikota Petaling Jaya, PKK

Bandung berkunjung ke Petaling Jaya untuk berkomunikasi dengan Puspanita Petaling Jaya. Dalam pertemuan ini kedua pihak saling bertukar pikiran dan berbagi inspirasi ataupun kemampuan.

C. Mekanisme Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya

Kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya ditandai oleh perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding* yang dilaksanakan di ruang tengah Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana No. 2, pada 27 November 2015. Sebelum pada tahap MoU, Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya juga menandatangani *Letter of Intent (LoI)* yaitu pernyataan keinginan membangun MoU untuk kerjasama *sister city*.

Isi pada pernyataan bersama tersebut dimaksudkan agar terjalin hubungan kerjasama yang harmonis bagi kedua belah pihak, dimana kedua kota setuju dan menyepakati untuk saling bertukar stakeholder yang berkaitan dalam memajukan pengembangan kota kreatif melalui kegiatan-kegiatan kreatif (Diskominfo Kota Bandung, 2014).



Gambar 3. 3 Penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Petaling Jaya Mohd. Azizi bin Mohd. Zain

Kebijakan mandiri atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatur kebijakan diwilayahnya telah disepakati oleh otonomi daerah. Kerjasama dua kota ini melibatkan negara, Indonesia dan Malaysia, dimana dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama *sister city* yang memberikan penjelasan bahwa kedua negara tersebut memberikan kewenangan bagi wilayah dibawah pemerintah pusat untuk mengatur sendiri kebijakan serta pemerintahannya.

Dalam kerjasama kota kembar ini, pemerintah pusat tidak lagi bertindak sebagai badan yang mengontrol penuh atas kebijakan yang ada diwilayahnya. Kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya memiliki beberapa aturan dan tahapan yang memengaruhi mekanisme kerjasama *sister city* Bandung-Petaling Jaya.

Proses kerjasama luar negeri terbilang cukup panjang, diantaranya harus menembus sembilan lapisan administrasi, seperti administrasi tingkat kota, DPRD, provinsi, kementerian dalam negeri, pusat akademi kerjasama luar negeri, sekretariat negara, proses visa konjen, KBRI, dan kota yang dituju. Untuk

prosedur di Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik dan merupakan negara kesatuan, maka setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan negara ataupun segala urusan ditingkat daerah harus atas putusan pemerintah pusat.

Sistem otonomi daerah yang berlaku pada pemerintahan daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kekuatan memerintah secara mandiri di tingkat Kota, Kabupaten, atau Pemerintah Daerah itu sendiri. Secara garis besar, setiap kerjasama antar kota ataupun antar provinsi tentu memiliki prosedur yang harus dilweati. Kerjasama antara Pemerintah Daerah di luar negeri (*sister city/ siter province*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas publik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, hal. 25).

Kemudian Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di Luar Negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, hal. 25).

Peran Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional yaitu sebagai globalisasi yang akan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya dimana peran pemerintah pusat tidak lagi utuh dan digantikan oleh Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah ikut serta menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pusat yang berfokus menggerakkan ekonomi terlebih dalam bidang sektor riil. Pemerintah Daerah menjadi koordinator dalam menghubungkan para pelaku ekonomi sosial dan budaya di daerahnya dan memahami potensi daerahnya ke luar negeri (Winarno, 2012).

Pemerintah Daerah selaku lembaga pemrakarsa dapat melakukan komunikasi dengan Departemen Luar Negeri serta lembaga maupun instansi yang terkait serta mengajukan proposal program atau rencana kerjasama. Program kerjasama tersebut berisi kerjasama, tujuan rencana, sasaran yang dituju, pertimbangan, potensi yang dimiliki daerah, keunggulan komparatif, serta profil pihak asing yang dipilih menjadi mitra.

Pemerintah Daerah dapat melakukan rapat atau diskusi dengan Departemen Luar Negeri serta lembaga dan instansi yang terkait untuk menimbang proposal program yang diajukan tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara formal maupun non-formal seperti surat menyurat. Apabila diperlukan, dapat menyiapkan serta melakukan penandatanganan kesepakatan awal yang biasa dikenal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI).

Letter Of Intent tersebut dapat dirancang oleh kedua belah pihak Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Departemen Luar Negeri ataupun Perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri untuk disampaikan dan diminta respon kepada mitra asing yang berada di luar negeri. Nantinya naskah LoI tersebut disepakati oleh kedua kota yang bersangkutan kemudian ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat setingkat dari masing-masing Pemerintah Daerah.

Kerjasama sister city Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya terdiri dari beberapa tahapan dan proses yang terdiri dari:

- a. Tahap perencanaan, pada tahap ini kedua pemerintah daerah melakukan persiapan secara intern. Persiapan yang dilakukan seperti menyiapkan materi dan menimbang bidang kerjasama apa saja yang dapat

dilakukan. Kemudian juga memilih dengan pihak asing atau pemerintah lokal asing mana mereka akan bekerjasama. Tahap ini biasa dikenal sebagai tahap perencanaan program kerjasama luar negeri (Cornago, 2009).

- b. Tahap komunikasi, tahap kedua ini dimana terjadi komunikasi luar negeri yang biasanya dilanjutkan dengan penyusunan *Letter of Intent* (LoI), Kota Bandung dan Petaling Jaya menandatangani *Letter of Intent* pada 17 Juli 2012, berlokasi di Petaling Jaya. Dari Bandung diwakili oleh Walikota Dada Rosada dan dari Petaling Jaya diwakili oleh Walikota Mohammad Roslan Sukiman. Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap awal, garis besarnya ditulis pada lembar pernyataan LoI yang penyusunannya dilakukan bersama pihak asing tersebut, dalam hal ini LoI belum merupakan perjanjian kerjasama namun hanyalah sebuah ikrar awal sebelum dilaksanakannya kerjasama kedua belah pihak
- c. Tahap pengajuan persetujuan, pada tahap ketiga yaitu mengajukan persetujuan kerjasama antar daerah dengan pemerintah lokal asing kepada Departemen Dalam Negeri. Materi LoI disertakan dalam usulan ke Departemen Dalam Negeri beserta rencana detail kerjasama.
- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama, pada tahap ini membahas rencana secara detail atas perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan pihak asing di tingkat DPRD. DPRD dapat menolak rencana ataupun membatalkan kerjasama tersebut, sekalipun LoI telah dibuat antara pemerintah daerah dengan pihak asing. Pada tahap ini, membahas rencana detail perjanjian kerjasama *sister city* yang dilakukan dengan

daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota di luar negeri.

- e. Penandatanganan perjanjian kerjasama, tahap penandatanganan perjanjian kerjasama luar negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana dengan pihak asing mendapat persetujuan dewan.
- f. Tahap pasca perizinan, sebagai tahap dari penindaklanjutan *Letter of Intent* (LoI) kedua belah pihak yang telah sepakat dengan perjanjian kerjasama hendak mempersiapkan tahap pembuatan naskah MoU. Setelah ajuan kerjasama telah diberi izin oleh Departemen Dalam Negeri, lanjut dengan proses penyusunan MoU. Memorandum of Understanding Bandung-Petaling Jaya telah disusun yang kemudian ditandatangani pada 27 Nonember 2015, berlokasi di Balai Kota Bandung yang dihadiri oleh kedua Walikota dari masing-masing pemerintahan kota tersebut (AgusPermana, 2017).

Memorandum of Understanding telah menjadi suatu instrumen yang kerap digunakan dalam hubungan kerjasama baik dengan dalam negeri, luar negeri, maupun hubungan perdata. Dalam hukum internasional, MoU yaitu suatu perjanjian tingkat internasional serta merupakan dokumen akhir yang tidak membutuhkan dokumen lebih lanjut. Pada praktek otonomi daerah, adanya *Letter of Intent* (LoI) digunakan sebagai dokumen awal untuk dilanjutkan dalam bentuk perjanjian kerjasama (Anonim, 2017)

D. Bidang Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya

Sehubungan dengan telah disepakatinya kerjasama kedua kota ini dengan penandatanganan MoU yang berisi kesepakatan kerjasama di beberapa bidang seperti

pengembangan kota kreatif, lingkungan hidup, bisnis, pendidikan, pelatihan, serta kerjasama lain yang disetujui kemudian. Maka kedua kota ini mulai melakukan beberapa rencana kerjasama yang disepakati diawal. Adapun *action plan* yang telah terealisasikan:

- a. Peran KADIN telah dioptimalkan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha bisnis di kedua kota; Peran KADIN dinilai sangat penting yang mana selaku fasilitator antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya, dimana setiap pelaku usaha dari Kota Petaling Jaya yang ingin berinvestasi di Kota Bandung harus melalui KADIN. Dalam hal inilah kebijakan serta birokrasi KADIN harus benar-benar terstruktur supaya kerjasama dalam bidang investasi dapat berjalan lancar serta menguntungkan kedua belah pihak kota *sister city* ini.
- b. Kerjasama antara PKK Kota Bandung dengan Puspanita Petaling Jaya; para PKK Bandung dan Puspanita Petaling Jaya terhitung aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Pada tahun 2014 PKK Kota Bandung menyambut kedatangan Puspanita Petaling Jaya dan saling berbagi pengamlaman. PKK Kota Bandung memperkenalkan budaya sunda seperti kerajinan, kesenian (seni tari, seni musik, dan lagu-lagu sunda), hingga mengajarkan para Puspanita Petaling Jaya berbahasa sunda.
- c. Partisipasi Petaling Jaya pada Braga Festival dalam rangka hari jadi Kota Bandung ke 203; Kota Petaling Jaya mengirimkan beberapa penari dan seniman pada acara Braga Festival di Kota Bandung. Mereka mementaskan tarian tradisional asal daerahnya.
- d. Mengirimkan tim kesenian Kota Bandung pada hari jadi Kota Petaling Jaya 2012; diakui oleh analis Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Bandung bahwa *sister city* kedua kota ini merupakan kerjasama

yang paling aktif dan akrab dengan Kota Bandung. Setiap acara besar di masing-masing kota, mereka kerap mengirimkan perwakilannya untuk ikut berpartisipasi pada acara tersebut.

- e. Pembangunan monumen *sister city* Bandung-Petaling Jaya di Kota Bandung; seperti yang telah dilakukan di Kota Petaling Jaya yaitu membangun Tugu Bandung, Kota Bandung juga membangun monumen kerjasamanya dengan PJ. Monumen ini dibangun di JL. Aceh, Watutencana.



Gambar 3. 4 Monumen Kerjasama Sister City Bandung-Petaling Jaya

- f. Misi promosi wisata Kota Bandung dari dinas budaya dan pariwisata; pada tahun 2015 lalu, utusan Kota Petaling Jaya mengunjungi Kota Bandung untuk membahas bidang kerjasama kebudayaan, tepatnya

mengenai objek Wisata kota Bandung. Pada dasarnya, pemerintah Kota Bandung selalu menyambut baik setiap permintaan kerjasama dari pihak manapun untuk meningkatkan berbagai sektor di Kota Bandung.

Seperti yang telah dibahas diatas, dapat dikatakan bahwa hubungan kerjasama *sister city* Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya sangat berjalan dengan cukup lancar dan menghasilkan kinerja yang baik pula walaupun dengan jangka waktu yang belum lama yaitu sekitar dua tahun.